



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 38.A/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Peraturan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 38.C/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Penganggaran dan Pembayaran Belanja Alokasi Dana Desa pada APBD TA 2018 Tidak Tertib;
2. Pengelolaan Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tidak Memadai;
3. Pemerintah Daerah Belum Melakukan Pendataan Sarana dan Prasarana/Utilitas (Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial) dari Pengembangan Pembangunan Perumahan;
4. Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Sidrap Belum Memadai;
5. Tim Manajemen Program Dana BOS TA 2018 Tidak Menjalankan Tugas dan Kewajibannya;
6. Penetapan APBD Perubahan 2018 Tidak Sesuai Ketentuan;


7. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17.474.986.900,00;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidenreng Rappang antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Inspektorat agar menyusun perencanaan, pengawasan, dan *monitoring* pengelolaan ADD dan DD;
2. Memerintahkan Kepala BPKD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk membuat prosedur rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Bidang Aset, mengenai penambahan aset tetap bersumber dari utang;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan aset tetap sesuai ketentuan;
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan Manajer BOS dan Tim Manajemen BOS agar melaksanakan rekomendasi sesuai dengan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2017 Nomor 33.B/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 mengungkapkan temuan pemeriksaan mengenai Pengelolaan dan Penganggaran Dana BOS TA 2017 Belum Memadai;
5. Melaksanakan rekomendasi LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2017 Nomor 33.B/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 mengenai Perencanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2017 Tidak Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah;
6. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 23 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA, Ak.
Register Negara Akuntan No. 718